



PENETAPAN

Nomor 0028/Pdt.P/2022/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON 1**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 27 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0028/Pdt.P/2022/PA.Slw tanggal 27 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada tanggal 13 Desember 2003, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan Nomor Akta Nikah: 839/125/XII/2003, tertanggal 13 Desember 2003;

Hal 1 dari 17 hal Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI umur 26 tahun 6 bulan (lahir di Tegal, 06 Juli 1995), Agama Islam, anak dari pasangan suami isteri bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang telah menikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 21 September 1988 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: PW01/573/70/IX/88, tertanggal 22 September 1988;
3. Bahwa atas maksud tersebut Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya halangan/kekurangan syarat dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan surat nomor : 023/Kua.11.28.16/PW.01/01/2022, tertanggal 11 Januari 2022;
4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI tersebut sekitar 2 tahun;
5. Bahwa mengingat hubungan cinta antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah sangat erat dan ANAK PARA PEMOHON saat ini sudah mengandung 3 bulan;
6. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa ANAK PARA PEMOHON berstatus tidak dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan CALON SUAMI telah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
8. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 orang tua CALON SUAMI beserta keluarga dan kerabat datang ke rumah Para Pemohon untuk meminang anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan diterima dengan baik oleh Para Pemohon;
9. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 17 hal Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, para Pemohon telah melakukan mediasi di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berdasarkan Berita Acara Mediasi dengan Nomor : 476/151/I/2022, tertanggal 24 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga;

Hal 3 dari 17 hal Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 NIK. XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 16 Juli 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 NIK. XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 09 Desember 2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 839/125/XII/2003 atas nama PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxx tanggal 13 Desember 2003, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 07 Juni 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor: 11529/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 06

Hal 4 dari 17 hal Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2004, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Plus NU 01 Penawaja XXXXX tanggal 05 Juni 2020, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON NIK. XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 29 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor: 1784/TP/P/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal tanggal 07 Juni 2005, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI NIK. XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal tanggal 12 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh CALON SUAMI dan diketahui oleh Kepala Kelurahan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kota Tegal tanggal 24 Januari 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK. XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal tanggal 05 Januari 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);

Hal 5 dari 17 hal Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2022/PA.Slw



12. Fotokopi Surat Kesaksian Kematian Nomor: 473.3.1/01/I/2022 atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kelurahan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Kota Tegal tanggal 12 Januari 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Pw01/573/70/IX/88 atas nama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX Kabupaten Brebes tanggal 22 September 1988, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal tanggal 04 Januari 2022, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX xxxxxxxxx xxxxx Nomor: 023/Kua.11.28.16/PW.01/01/2022 tanggal 11 Januari 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.15);
16. Fotokopi Berita Acara Mediasi Nomor : 476/151/I/2022, atas nama PEMOHON 1 (ayah dari ANAK PARA PEMOHON), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) xxxxxxxxx xxxxx, tanggal 24 Januari 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXXXX tanggal 13 Januari 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.17);

Hal 6 dari 17 hal Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2022/PA.Slw



B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah kakak ipar calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, namun sekarang anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 3 bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 2 tahun, dan kabarnya anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

Hal 7 dari 17 hal Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan bersih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, namun sekarang anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 3 bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 2 tahun, dan kabarnya anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan bersih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Hal 8 dari 17 hal Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI walaupun anak para Pemohon umurnya baru 17 tahun 3 bulan karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan CALON SUAMI sudah begitu intim, bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 3 bulan oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17, serta 2 orang saksi;

Hal 9 dari 17 hal Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.17, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa identitas para Pemohon adalah beragama Islam yang sesuai dengan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang berdomisili di wilayah Kecamatan XXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxx, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2, membuktikan bahwa Pemohon I adalah suami dari seorang perempuan bernama PEMOHON 2 (Pemohon II) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.4) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK PARA PEMOHON, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini dan telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dan Fotokopi Kartu Tanda

Hal 10 dari 17 hal Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON membuktikan bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON sebagai calon istri masih berusia 17 tahun 3 bulan / belum memenuhi usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI membuktikan bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami telah berumur 26 tahun 6 bulan / telah memenuhi usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh CALON SUAMI dan diketahui oleh Kepala Kelurahan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kota Tegal, membuktikan bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (orang tua dari CALON SUAMI) bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Tegal;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Kesaksian Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, membuktikan bahwa ibu kandung dari CALON SUAMI (calon suami anak para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2011 karena sakit;

Menimbang bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, serta bukti P.14 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX, membuktikan bahwa CALON SUAMI (calon suami ANAK PARA PEMOHON) adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxx, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxx namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum

Hal 11 dari 17 hal Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Fotokopi Surat Berita Acara Mediasi dari Kepala Dinas P3AP2 dan KB xxxxxxxxx xxxxx ternyata para Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON meskipun belum berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai, membuktikan bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON sebagai calon istri dari CALON SUAMI dalam keadaan hamil 3 bulan ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan CALON SUAMI meskipun anaknya umurnya baru mencapai 17 tahun 3 bulan, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan, oleh karena itu keduanya sudah berkeinginan kuat untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti surat serta

Hal 12 dari 17 hal Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON sekarang baru berumur 17 tahun 3 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama 2 tahun dan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan, oleh karena itu mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginannya sendiri untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah begitu intim;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan CALON SUAMI walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxx namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan

Hal 13 dari 17 hal Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana bukti P.15, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, oleh karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bahwa hubungan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah sedemikian intimnya, yang berakibat sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 3 bulan (bukti P. 8) sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah;

Hal 14 dari 17 hal Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dalam pasal 5 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mempertimbangkan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dan CALON SUAMI bertekad untuk menikahinya dan orang tua mereka telah memberikan restu dan telah menentukan hari pernikahan mereka, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang akan dilahirkan sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Hal 15 dari 17 hal Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 365.000,00,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Dra. Naili Zubaidah, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 16 dari 17 hal Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2022/PA.Slw



Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-------------|
| a. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| b. | Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,00,- |

Pemohon I

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-------------|
| c. | Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,00,- |
|----|-------------------|---|----|-------------|

Pemohon II

- | | | | | |
|----|---------|---|----|-------------|
| d. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00,- |
|----|---------|---|----|-------------|

- | | | | | |
|----|--------------|---|----|-------------|
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00,- |
|----|--------------|---|----|-------------|

- | | | | | |
|----|-----------|---|----|--------------|
| 3. | Panggilan | : | Rp | 220.000,00,- |
|----|-----------|---|----|--------------|

- | | | | | |
|----|---------|---|----|-------------|
| 4. | Meterai | : | Rp | 10.000,00,- |
|----|---------|---|----|-------------|

- | | | | | |
|--|--------|---|----|--------------|
| | Jumlah | : | Rp | 365.000,00,- |
|--|--------|---|----|--------------|

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)